



**Laporan Akuntabilitas Kinerja
BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2015**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan izinnya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015. Laporan ini dibuat dalam rangka merealisasikan reformasi birokrasi dan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan ini berisi tentang *overview* BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, target dan pencapaian kinerja selama tahun 2015, berikut analisis atas pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2015.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berharap laporan ini mampu menjawab kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas lembaga negara, dan informasi di dalamnya dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, serta memberi data-data bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian.

Batam, 12 Februari 2016
Kepala Perwakilan



Isman Rudy, S.E., M.M.
NIP: 195903141980031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	2
C. STRUKTUR ORGANISASI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	3
D. SUMBER DAYA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	6
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2012	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	18
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23E, 23F dan 23G serta TAP MPR RI No. VI/MPR/2002, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR RI No. VI/MPR/2002 yang antara lain menegaskan kembali kedudukan BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen dan profesional.

Dalam menjalankan tugas sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara serta untuk melaksanakan amanat Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23G ayat (1) yang berbunyi “Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi”, maka berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 34/K/I-VIII.3/6/2007 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, pada tahun 2007 dibentuk Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang yang berkedudukan di Batam. Selanjutnya, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang diresmikan pada tanggal 29 November 2007.

Pada perkembangannya, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang beberapa kali mengalami perubahan nomenklatur. Sesuai dengan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 01/K/I-XIII.2/1/2009 tanggal 13 Januari 2009 tentang Nama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan BPK RI di Tanjungpinang berubah menjadi BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Ketua BPK RI Nomor 03/K/I-XIII.2/7/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana, BPK RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berubah menjadi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan TAP MPR nomor XI/MPR/1998, Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; pemerintah telah menerbitkan instruksi presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lebih lanjut, pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 13 dinyatakan bahwa instansi yang berkewajiban menyusun laporan akuntabilitas kinerja diantaranya adalah (a) Kementerian/Lembaga (c) Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga dan (e) Unit Kerja

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas pokok berupa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas-entitas tersebut, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebut di atas, Perwakilan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan mengidentifikasi indikator kinerja utama berdasarkan rencana implementasi rencana strategis BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Penyusunan program, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
8. Penyusunan bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;

12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
14. Penyiapan bahan kajian hasil pemeriksaan yang mengandung unsur tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
15. Penyiapan LHP yang mengandung unsur tindak pidana untuk disampaikan kepada instansi penegak hukum;
16. Pengelolaan sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, sarana dan prasarana, serta administrasi umum;
17. Pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
18. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
19. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. STRUKTUR ORGANISASI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, menyebutkan bahwa organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK yang berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditorat Utama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari:

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum dan hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- b. Pengurusan SDM, keuangan, serta sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan persiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;

- e. Pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
- f. Penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau; dan
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

2. Sub Auditorat Kepulauan Riau


Sub Auditorat Kepulauan Riau mempunyai tugas pada lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, dan Kota Tanjungpinang, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, untuk

- a. Merumuskan rencana kegiatan;
- b. Mengusulkan tim pemeriksa;
- c. Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- d. Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- e. Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- f. Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- g. Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan Sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan internal pada entitas terperiksa;
- i. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- j. Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- k. Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SMP dan DEP.

Selain itu, Sub Auditorat Kepulauan Riau bertugas untuk menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

3. Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa

Bagan I.1
 Bagan organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
STRUKTUR ORGANISASI
BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU



D. SUMBER DAYA BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sumber daya manusia yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2015 berjumlah 88 orang yang terdiri dari:

- a. Kepala Perwakilan : 1 (Satu) orang
- b. Kepala Sekretariat : 1 (Satu) Orang
- c. Kepala Sub Auditorat : 1 (Satu) orang
- d. Kepala Sub Bagian : 5 (Lima) orang
- e. Staf : 62 (Enam Puluh Dua) orang
- f. Tenaga Kontrak : 18 (Delapan Belas) orang

Sementara itu, sarana dan prasarana yang dimiliki BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

- a. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam;
- b. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Perumahan Sukajadi Jl. Cemara Bukit No. 1, Batam;
- c. Rumah Jabatan Eselon III & IV sejumlah 8 (delapan) unit yang beralamat di Perumahan Costarica Residence Cluster Monterrey Nomor 01 s.d. 6 dan 71, Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam
- d. Mess BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Batam Center, Kota Batam


Selain itu, pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp16.895.542.000,00 yang terdiri dari anggaran RKP sebesar Rp6.504.384.000,00 dan anggaran RKSP sebesar Rp10.391.158.000,00.

BAB II
PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN
KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

A. PERENCANAAN STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Rencana Strategis yang disusun merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun dengan memperhatikan dan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Sesuai fungsinya sebagai satker pelaksana BPK RI, maka perencanaan strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mengikuti Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini rencana strategis BPK RI Tahun 2011-2015 yang tertuang dalam Keputusan BPK RI nomor 7/K/I-XIII/12/2010 yang kemudian diubah dengan Keputusan BPK RI nomor 3/K/I-XIII.2/5/2011 serta rencana implementasi renstra BPK RI yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI nomor 235/K/X-XIII.2/5/2011. Sesuai dengan rencana strategis dan rencana implementasi renstra tersebut, maka AKN V sebagai unit kerja Eselon I yang membawahi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target pencapaian kinerja yang terantum dalam peta strategi berikut:

Gambar II.1
Peta Strategi AKN V Tahun 2015



Sebagai implementasi pencapaian pelaksanaan Peta Strategis AKN V disusun Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

1. Gambaran Umum BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

a. Kedudukan dan Dasar Hukum

BPK RI merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang secara hukum diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK RI juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundangan-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK RI sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau didirikan Tahun 2007, berdasarkan Surat Keputusan BPK RI 39/K/I-VIII.3/7/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah salah satu unsur pelaksana BPK RI yang berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V (AKN V) dan bertanggungjawab kepada Anggota V BPK RI melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (Tortama V).

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara/daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari: (i) Pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah; (ii) Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah daerah dan lembaga terkait di lingkungan pemerintah daerah; dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (*audit on request*).

c. Pemangku kepentingan


Pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, meliputi lembaga perwakilan (DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang diperiksa dan instansi penegak hukum), lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang warga negara Indonesia.

d. Arah pengembangan lima tahun ke depan

Keuangan Daerah merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, demi mewujudkan tujuan bernegara untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat, dibutuhkan satu lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri dan profesional.

Arah pengembangan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau lima tahun ke depan dititikberatkan pada peningkatan peran BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel yang mendukung tercapainya tujuan bernegara. Peningkatan peran BPK RI tersebut sesuai dengan *The Accountability Organization Maturity Model* yang diformulasikan dalam fungsi-fungsi sebagai berikut:



Sesuai dengan kondisi Provinsi Kepulauan Riau saat ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan tetap melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menemukan dan mencegah penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan daerah dengan memberikan perhatian secara proporsional pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk dapat memberikan penilaian dan pendapat atas pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan fungsi-fungsi tersebut dengan berlandaskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan BPK RI secara berkelanjutan dan nilai-nilai dasar BPK RI yang terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

2. Isu Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

- a. Pengelolaan Aset Daerah belum memadai;
- b. Pengelolaan Dana Bergulir belum memadai;
- c. Belanja Hibah dan Bansos rawan disalahgunakan;
- d. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (pemeriksa dan penunjang) yang belum memadai.

3. Visi, Misi, dan Nilai Dasar BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

a. Visi

Menjadi perwakilan BPK yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

b. Misi

- 1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Kota/Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau beserta BUMD;
- 2) Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara.

c. Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

Independensi

Menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, bebas

dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

Integritas

Membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

Profesionalisme

Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

4. Tujuan Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Melalui pelaksanaan misinya, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
- c. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

5. Sasaran Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Sebagai bentuk penjabaran tujuan strategis, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan sembilan sasaran strategis sebagai berikut:

a. Meningkatkan Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (SS 1)

Pengelolaan keuangan negara yang baik adalah pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikelola secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan perannya untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik berupaya untuk membangun komunikasi dua arah secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif menitikberatkan kepada proses pendidikan kepada publik (*public awareness*) untuk dapat memahami kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan demikian, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai

mutu pengelolaan keuangan negara dan dapat menjangkau serta menerima umpan balik informasi dari publik untuk perbaikan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan.

b. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan (SS 2)

Manajemen pemeriksaan mencakup kegiatan perencanaan strategis pemeriksaan, perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan untuk seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan upaya pengendalian mutu pemeriksaan yang sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik serta sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Sasaran strategis ini juga meliputi upaya peningkatan cakupan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Melalui pelaksanaan pemeriksaan yang terintegrasi, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berkomitmen untuk meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan melalui pelaksanaan pemeriksaan yang lebih efisien dan efektif melalui pemanfaatan biaya pemeriksaan yang optimal dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemeriksaan yang dikelola dengan baik akan memberikan hasil pemeriksaan yang sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan.

c. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat (SS3)

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat memberikan pendapat kepada Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan (EPP). Pendapat yang diberikan dapat berupa perbaikan kebijakan dan tata kelola di bidang pendapatan, pengeluaran, pinjaman, privatisasi, likuidasi, merger, akuisisi, penyertaan modal pemerintah, penjaminan pemerintah, dan bidang lain yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara memungkinkan BPK memiliki data dan informasi keuangan negara yang diperlukan dalam memberikan pendapat dan pertimbangan yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

d. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (SS4)

Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik secara sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan

lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara/daerah. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau melakukan pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara di seluruh instansi pemerintah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan BUMD.

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ingin memastikan proses penetapan kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara, pengelola BUMD, dan lembaga atau badan lain dilakukan secara lebih cepat dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Di samping itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan berupaya untuk dapat menyajikan *database* status penyelesaian ganti kerugian negara yang lengkap, akurat dan tepat waktu sehingga dapat menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara.

e. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan (SS5)

Sebagai lembaga profesi, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaksanaannya sesuai dengan perkembangan dunia pemeriksaan. Kebutuhan jumlah pegawai dan jam diklat pegawai terus diperhatikan dan ditingkatkan supaya memenuhi 40 jam per pemeriksa per tahun.

Selain itu, BPK perlu menyediakan suatu lingkungan kerja yang kondusif, untuk menarik orang-orang terbaik di bidangnya, termasuk melalui peningkatan kesejahteraan pegawai.

Melalui sasaran strategis ini, BPK berupaya untuk menyusun dan mengimplementasikan manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan terintegrasi.

f. Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholder (SS6)

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan perannya untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang baik, berupaya untuk membangun komunikasi dua arah secara efektif kepada semua pemangku kepentingan. Komunikasi efektif mencakup adanya pengelolaan informasi yang jelas dan akurat, pilihan media komunikasi yang tepat, dan penerimaan informasi yang baik bagi semua pemangku kepentingan. Komunikasi yang efektif menitikberatkan kepada proses pendidikan kepada publik (*public awareness*) untuk dapat memahami kedudukan, peranan dan hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian BPK dapat menyajikan informasi yang akurat mengenai mutu pengelolaan keuangan negara dan dapat menjaring serta menerima umpan balik informasi dari publik untuk perbaikan kualitas proses bisnis BPK.

g. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan (SS7)

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyediaan

infrastruktur dan jaringan yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan pemeriksaan. Pemanfaatan TIK dalam bentuk *e-audit* akan mempermudah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data, dan menghemat waktu.

h. Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan (SS8)

Kinerja BPK yang tinggi perlu didukung dengan tersedianya fasilitas kerja yang memadai sesuai dengan standar sarana dan prasarana kerja. Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau secara khusus berupaya untuk mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dan jaringan komunikasi yang mendukung pelaksanaan seluruh kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana kerja lainnya untuk seluruh unit organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

i. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan (SS9)

Sebagai pelaksana anggaran negara BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari kewajiban untuk mengelola keuangan negara secara efisien, efektif, dan ekonomis dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.

Melalui sasaran strategis ini BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berupaya untuk meningkatkan kualitas, ketertiban, dan kepatuhan proses perencanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran BPK sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Di samping pertanggungjawaban anggaran, sasaran strategis ini difokuskan pada pemanfaatan anggaran secara optimal dalam rangka peningkatan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

6. Peta Strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Salah satu sasaran strategis BPK adalah mentransformasikan organisasi menjadi organisasi prima (SS 10 BPK Wide). Transformasi organisasi adalah suatu proses perubahan di dalam organisasi yang dilakukan secara terstruktur. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peranan strategis dalam mewujudkan transformasi organisasi BPK yang prima dengan mendorong peningkatan kinerja satker, yakni dalam hal merumuskan perencanaan strategis dan mengelola kinerja satuan kerja BPK. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis demi terwujudnya visi dan misi dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

Sesuai dengan fungsinya sebagai satker pelaksana BPK RI yang berada di bawah AKN V, maka BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 menetapkan target pencapaian kinerja yang tercantum dalam peta strategi sebagai berikut:

Gambar II. 3



B. PERNYATAAN KOMITMEN PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

Dalam rangka melaksanakan rencana implementasi renstra telah dilaksanakan penandatanganan Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja BPK RI yang telah ditandatangani oleh seluruh satker. Pernyataan Komitmen Pencapaian Kinerja yang juga ditandatangani oleh satker BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2015:

TABEL II.1

Target Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target
1.	Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	67%
		1.2	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara	65%
2.	Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	31
		2.2	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan	7
		2.3	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan	100%
		2.4	Ketepatan waktu penyelesaian LHP	100%
		2.5	Pemenuhan <i>quality assurance</i> dalam pemeriksaan	100%
		2.6	Presentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit	45%
3.	Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	3.1	Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP	1
4.	Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	4.1	Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang diterbitkan	18
		4.2	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara	100%
5.	Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Lingkungan Perwakilan	5.1	Jam pelatihan per pegawai	40 Jam
		5.2	Persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan	95%
6.	Meningkatkan Komunikasi dengan stakeholder	6.1	Jumlah Media <i>Relation</i> per tahun	1
		6.2	Tingkat Penyelesaian Legislasi Juknis Akses Data	100%
7.	Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Lingkungan Perwakilan	7.1	Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal	100%
		7.2	Persentase Instalasi Agen Konsolidator (AK)	100%
		7.3	Persentase Entitas yang mentransfer data Via Agen Konsolidator (AK)	100%
8.	Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan	8.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar	87%
9.	Meningkatkan pemanfaatan Anggaran di lingkungan Perwakilan	9.1	Tingkat Pemanfaatan Anggaran	92%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor pencapaian kinerja sebesar 89,70. Skor pencapaian kinerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari skor tahun 2014 sebesar 73,64. Detail pencapaian kinerja selama 2015 pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL III. 1
TARGET DAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA PADA TAHUN 2015**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target 2015	Realisasi 2015	Realisasi 2014	Realisasi 2013
1. Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	67%	63,17%	67,61%	66,03%
	1.2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara	65%	100%	0%	0%
2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	31	31	30	31
	2.2	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan	7	7	8	8
	2.3	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan	100%	100%	100%	100%
	2.4	Ketepatan waktu penyelesaian LHP	100%	100%	96,67%	96,77%
	2.5	Pemenuhan <i>quality assurance</i> dalam pemeriksaan	100%	91,16%	100%	100%
	2.6	Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit	45%	26,09%	26,09%	N/A
3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	3.1	Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP	1	2	0	1
4. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	4.1	Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang diterbitkan	16	16	18	18
	4.2	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara	100%	100%	100%	100%
5. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Perwakilan	5.1	Jam pelatihan per pegawai	40 Jam	57,42 Jam	48,65 Jam	87,77 Jam
	5.2	Persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan	95%	45,71%	18,18%	93,94%
6. Meningkatkan Komunikasi dengan Stakeholder	6.1	Jumlah Media <i>Relation</i> per tahun	1	1,5	1,5	1
	6.2	Tingkat Penyelesaian Legislasi Juknis Akses Data	100%	100%	88,89%	0
7. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Perwakilan	7.1	Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal	100%	100%	100%	93,33%
	7.2	Persentase Instalasi Agen Konsolidator (AK)	100%	87,50%	88,89%	0
	7.3	Persentase Entitas yang mentransfer data Via Agen Konsolidator (AK)	100%	25%	22,22%	88,89%
8. Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan	8.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar	87%	89,68%	89,68%	84,96
9. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan	9.1	Tingkat Pemanfaatan Anggaran	92%	89,21%	91,98%	92,24%

Pada Kegiatan Minggu Validasi SIMAK Semester II tahun 2015, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dinilai sebesar 93,70. Setelah skor disesuaikan dengan penalti pengurangan

skor atas tingkat kehandalan data, skor kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau disesuaikan menjadi 89,7.

B. PENJELASAN PENCAPAIAN KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015

SS 1. Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 (Presentase Rekomendasi yang Ditindaklanjuti)

IKU yang mengukur persentase jumlah tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang dilaksanakan oleh *auditee* yang telah sesuai dengan rekomendasi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang diberikan oleh BPK. Kesesuaian tindak lanjut dinilai dengan melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian negara yang dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu satu kali pada semester I dan satu kali pada semester II. BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2015 memantau 8 (delapan) entitas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Pada tahun 2015, target pencapaian kinerja untuk IKU 1.1 adalah 67%, dengan realisasi sebesar 63,17% dengan skor sebesar 94,29.

Tabel III.2 IKU 1.1 Rekomendasi yang ditindaklanjuti

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Rekomendasi yang Ditindaklanjuti	67%	63,17%	63,17%	67,61%	66,03%

IKU 1.2 (Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara)

Mengukur Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara. Temuan yang disampaikan adalah temuan hasil pemeriksaan berunsur kerugian negara dengan indikasi tindak pidana korupsi yang telah ditelaah dan disetujui untuk disampaikan ke APH oleh Ditama Binbangkum. IKU ini bertujuan untuk mendorong peran BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana korupsi baik yang menyebabkan kerugian negara atau tidak. Selain itu, IKU ini juga mengukur pemenuhan permintaan perhitungan kerugian Negara dari aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan 1 (satu) temuan berindikasi tindak pidana korupsi yang telah disampaikan ke APH oleh Ditama Binbangkum sehingga pada tahun 2015 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dapat memenuhi target kinerja IKU ini yaitu sebesar 1 temuan dengan skor 100%.

Tabel III.3 IKU 1.2 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara	65%	100%	100%	0%	0%

SS 2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan

IKU 2.1 (Jumlah LHP yang diterbitkan)

Mengukur kesesuaian jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diterbitkan pada tahun 2015 dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam RKP (Rencana Kerja Pemeriksaan) Tahun 2015. Pada tahun 2015, target jumlah LHP adalah sebanyak 31 LHP yang terdiri dari 8 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 7 LHP Kinerja dan 16 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Dengan realisasi sebesar 31 LHP dari 31 Pemeriksaan yang terdiri dari 8 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, 7 LHP Kinerja dan 16 LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mencapai target yang ditentukan dengan skor kinerja sebesar 100.

Tabel III.4 IKU 2.1 Jumlah LHP yang Diterbitkan

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Memenuhi Kebutuhan & Harapan Pemilik Kepentingan dalam Mengambil Keputusan	Jumlah LHP yang Diterbitkan	31	31	31	30	31

IKU 2.2. (Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan)

Mengukur kesesuaian jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan pada tahun 2015 dengan target yang telah ditetapkan pada RKP tahun 2015. Pada tahun 2015 target pencapaian IKU 1.2 adalah sebesar 7 (tujuh) laporan dengan pencapaian sebesar 7 (tujuh) laporan dengan skor sebesar 100.

Tabel III.5 IKU 2.2. Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Memenuhi Kebutuhan & Harapan Pemilik Kepentingan dalam Mengambil Keputusan	Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan	7	7	7	8	8

IKU 2.3 (Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan)

Mengukur kesesuaian pelaksanaan pemeriksaan dengan jadwal yang telah direncanakan, baik itu berupa jadwal yang terdapat dalam surat tugas pemeriksaan, program pemeriksaan dan rencana kerja pemeriksaan. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

menargetkan ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan sebesar 100%. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau mencapai realisasi sebesar 100% dengan skor 100.

Tabel III.6 IKU 2.3 Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Memenuhi Kebutuhan & Harapan Pemilik Kepentingan dalam Mengambil Keputusan	Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan	100 %	100%	100 %	100 %	100 %

IKU 2.4 (Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP)

Mengukur kesesuaian waktu penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dengan ketentuan waktu penyelesaian LHP yang terdapat dalam program pemeriksaan dan ketentuan lainnya. Pada tahun 2015, target pencapaian kinerja untuk IKU 2.4 yang ditetapkan pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel III.7 IKU 2.4 Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Memenuhi Kebutuhan & Harapan Pemilik Kepentingan dalam Mengambil Keputusan	Ketepatan Waktu Penyelesaian LHP	100 %	100%	100%	96.67 %	96.77 %

IKU 2.5 (Pemenuhan *Quality Assurance* dalam pemeriksaan)

Mengukur kesesuaian proses pemeriksaan dengan standar perolehan keyakinan mutu yang berlaku pada BPK RI. Hal ini dilakukan dengan membekali pemeriksa saat melaksanakan pemeriksaan dengan *checklist* pengendalian mutu yang harus diisi sesuai kondisi pada saat pemeriksaan. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan kesesuaian dengan SPKM sebesar 100% dengan pencapaian sebesar 100% dengan skor 91,16. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang perwakilan dapat memenuhi target pemenuhan *quality assurance* dengan semakin membaiknya pelaksanaan pemeriksaan di lingkungan perwakilan.

Tabel III.8 IKU 2.5 Pemenuhan *Quality Assurance* dalam pemeriksaan

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Memenuhi Kebutuhan & Harapan Pemilik Kepentingan dalam Mengambil Keputusan	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> dalam Pemeriksaan	100%	91,16%	91,16%	100%	100%

IKU 2.6 (Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-audit)

Mengukur tingkat pemanfaatan data yang ada di portal e-audit dalam pelaksanaan pemeriksaan (sampai dengan menghasilkan LHP). IKU ini bertujuan untuk mendorong pemanfaatan portal e-audit dalam kegiatan pemeriksaan BPK. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan presentase sebesar 45% dengan pencapaian sebesar 26,09% dengan skor 57,98. Rendahnya persentase pemeriksaan yang memanfaatkan portal e-audit dikarenakan koneksi jaringan internet dilokasi pemeriksaan terbatas atau tidak ada sama sekali.

Tabel III.9 IKU 2.6 Persentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Memenuhi Kebutuhan & Harapan Pemilik Kepentingan dalam Mengambil Keputusan	Presentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit	100%	26,09%	26,09%	26,09%	N/A

SS 3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat

IKU 3.1 (Usulan Pendapat yang dimanfaatkan Dit. EPP)

Mengukur jumlah usulan pendapat dari perwakilan yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP sebagai bahan perumusan pendapat yang akan disampaikan kepada pemilik kepentingan. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan satu usulan pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP dengan realisasi sebesar 2 (dua) pendapat.

Tabel III.10 IKU 3.1 Usulan Pendapat yang dimanfaatkan Dit. EPP

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	Usulan Pendapat yang Dimanfaatkan Dit. EPP	1	2	2	0	1

SS 4. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

IKU 4.1 (Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang Diterbitkan)

Mengukur jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara yang diterbitkan. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan capaian IKU 4.1 sebesar 16 laporan dengan realisasi sebesar 16 laporan dan skor sebesar 100.

Tabel III.11 IKU 4.1 Laporan Pemantauan Kerugian Negara yang diterbitkan

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara yang Diterbitkan	16	16	16	18	18

IKU 4.2 (Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara)

Mengukur ketepatan waktu penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Direktorat Utama Binbangkum dan Direktorat EPP. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pencapaian IKU 4.2 sebesar 100% dengan capaian sebesar 100% dan skor 100.

Tabel III.12 IKU 4.2 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

SS 5. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Perwakilan

IKU 5.1 (Jam Pelatihan rata-rata per pegawai) dan IKU 5.2 (Jumlah Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan)

Mengukur jumlah pemenuhan kebutuhan diklat pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dilakukan dengan mengukur rata-rata jumlah jam pelatihan yang diterima oleh setiap pegawai dan mengukur jumlah pemeriksa yang sudah memenuhi jam pelatihan sesuai standar yaitu sebanyak 40 jam pertahun. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan rata-rata jam pelatihan bagi seluruh pegawainya sebesar 40 jam, dan realisasi selama tahun 2015 rata-rata jumlah jam pelatihan per pegawai pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 57,42 jam. Dengan demikian, pencapaian IKU 5.1 telah mencapai target tahun 2015. Sedangkan untuk jumlah pemeriksa yang telah memenuhi standar jam pelatihan, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pencapaian sebesar 95%, namun pencapaian IKU 5.2 pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2015 tidak memenuhi target pencapaian kinerja pada tahun 2015 dengan pencapaian sebesar 45,71% dengan skor sebesar 48,12. Hal ini dikarenakan tingginya frekuensi pemeriksaan di perwakilan sehingga tidak dapat memenuhi standar jam pelatihan bagi pemeriksa.

Tabel III.13 IKU 5.1 Jam Pelatihan rata-rata per pegawai) dan IKU 5.2 (Jumlah Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan)

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Perwakilan	Jam Pelatihan Rata-Rata per Pegawai	40	57,42 jam	57,42 jam	48,65 jam	87,77 jam

SS 6. Meningkatkan Komunikasi dengan *Stakeholder*

IKU 6.1 (Jumlah *Media Relation* yang Diselenggarakan)

Mengukur jumlah *media relation* yang dilaksanakan perwakilan selama satu tahun. Pada tahun 2015 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan 1 kali *media relation* yang direalisasikan sebanyak satu kali dalam bentuk *media workshop* dan satu kali *media visit*. Pencapaian IKU ini pada tahun 2015 adalah sebesar 1,5 nilai kegiatan dengan skor 105.

Tabel III.14 IKU 6.1 Jumlah *Media Relation* yang Diselenggarakan

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Komunikasi dengan <i>Stakeholder</i>	Jumlah Media Workshop Pertama	1	1,5	1,5	1,5	1

IKU 6.2 (Tingkat penyelesaian legislasi juknis akses data)

Mengukur tingkat penyelesaian legislasi juknis akses data antara perwakilan dan entitas. Pada tahun 2015, perwakilan menargetkan tingkat penyelesaian sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%.

Tabel III.15 IKU 6.2 Tingkat penyelesaian legislasi juknis akses data

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Komunikasi dengan <i>Stakeholder</i>	Tingkat Penyelesaian Legislasi Juknis Akses Data	100%	100%	100%	88,89%	0

SS 7. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Perwakilan

IKU 7.1 (Aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan)

Mengukur pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan standar selama satu tahun. Pada tahun 2015 BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemanfaatan aplikasi TIK sebesar 100%. Selama tahun 2015 pemanfaatan aplikasi pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dinilai sebesar 100% dengan skor kinerja sebesar 100.

Tabel III.16 IKU 7.1 Aplikasi TIK yang telah dimanfaatkan

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Perwakilan	Aplikasi TIK yang Telah Dimanfaatkan secara Optimal	100 %	100 %	100%	100%	93,33%

IKU 7.2 (Presentase Instalasi Agen Konsolidator)

Mengukur jumlah entitas yang telah melakukan instalasi program Agen Konsolidator dan terhubung dengan pusat data BPK. Pada tahun 2015, BPK RI menargetkan seluruh entitas telah terhubung dengan pusat data BPK melalui Agen Konsolidator. Namun demikian, pada tahun 2015 masih ada satu entitas yang belum melakukan instalasi program Agen

Konsolidator sehingga pencapaian kinerja pada tahun 2015 hanya diakui sebesar 87,50% dengan skor 87,50. Hal ini disebabkan masih belum terpasangnya AK pada entitas Kabupaten Lingga dikarenakan masih kurangnya infrastruktur jaringan dan internet pada wilayah kabupaten tersebut.

Tabel III.17 IKU 7.2 Presentase Instalasi Agen Konsolidator

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Perwakilan	Presentase Instalasi Agen Konsolidator (AK)	100 %	87,50%	87,50%	88,89 %	0

IKU 7.3 (Presentase Entitas yang mentransfer data via agen konsolidator)

Mengukur jumlah entitas yang telah mentransfer data dengan memanfaatkan portal e-audit dengan Agen Konsolidator yang di-install di entitas dan perwakilan. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan 100% dari seluruh entitas telah mentransfer data. Namun demikian pada tahun 2015, hanya 2 (dua) entitas yang mentransfer data via Agen Konsolidator dikarenakan infrasturktur jaringan yang belum memadai khususnya infrastruktur entitas pemeriksaan. Skor pada tahun 2015 diakui sebesar 25%. Diharapkan seiring dengan peningkatan infrastruktur di entitas pemeriksaan, pencapaian IKU dapat ditingkatkan pada tahun mendatang.

Tabel III. 18 IKU 7.2 Presentase Entitas yang mentransfer data via agen konsolidator

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Perwakilan	Presentase entitas yang mentransfer data via agen konsolidator (AK)	100 %	25%	22,22%	88,89%	25%

SS 8. Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan

IKU 8.1 (Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja)

Mengukur tingkat kesesuaian sarana dan prasarana yang tersedia di perwakilan dengan standar sarana dan prasarana yang telah ditetapkan. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target pencapaian kinerja IKU 8.1 sebesar 87% dan berdasarkan penilaian internal sesuai form penilaian standar dari Biro Umum kesesuaian sarana dan prasarana pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau telah mencapai 89,68%.

Tabel III. 19 IKU 8.1 Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kerja

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar	87%	89,68%	89,68%	89,68%	84,96%

SS 9. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan

IKU 9.1 (Tingkat Pemanfaatan Anggaran)

Mengukur tingkat pemanfaatan anggaran pada satu tahun. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau menargetkan pemanfaatan anggaran sebesar 92%. Pada tahun 2015 perwakilan tidak berhasil mencapai target penyerapan anggaran sebesar 92%, namun hanya mencapai 89,21%.

Tabel III. 20 IKU 9.1 Tingkat Pemanfaatan Anggaran

Sasaran Strategis	IKU	Target 2015	Realisasi 2015	Capaian		
				2015	2014	2013
Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan	Tingkat Pemanfaatan Anggaran	92%	89,21%	89,21%	91,98%	92,24%

C. PENYESUAIAN SKOR AKHIR

Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Kepulauan Riau mendapat penyesuaian keseluruhan skor SIMAK yakni pengurangan Skor Kinerja sebesar 4 poin disebabkan penalti terhadap tingkat kehandalan data dalam penginputan skor kinerja SIMAK yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah keterlambatan penginputan dan kurang lengkapnya data pendukung penginputan. Hal ini akan menjadi perhatian di masa yang akan datang.

TABEL III.21
TABEL PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN TAHUN PELAPORAN

	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja 5 Tahun					Realisasi Tahun 2015	Persentase Realisasi Tahun 2015 dibanding Target Kinerja tahun ke -5
		Tahun 2011 (ke-1)	Tahun 2012 (ke-2)	Tahun 2013 (ke-3)	Tahun 2014 (ke-4)	Tahun 2015 (ke-5)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	65%	65%	60%	67%	67%	63,17%	94,28%
1.2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan yang mengandung unsur pidana dan/atau kerugian negara	3	1	1	60%	65%	100%	153,85%
2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	24	24	31	31	31	31	100%
2.2	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan	4	6	7	8	7	7	100%
2.3	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.4	Ketepatan waktu penyelesaian LHP	40%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
2.5	Pemenuhan <i>quality assurance</i> dalam pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	91,16%	91,16%
2.6	Persentase pemeriksaan yang memanfaatkan portal e-audit	N/A	N/A	N/A	45%	45%	26,09%	57,98%
3.1	Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP	5	1	1	1	1	2	200%
4.1	Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang diterbitkan	8	18	18	18	16	16	100%
4.2	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara	70%	70%	85%	100%	100%	100%	100%
5.1	Jam pelatihan per pegawai	40 Jam	40	40	40 Jam	40 Jam	57,42 Jam	143,55%
5.2	Persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan	75%	85%	90%	95%	95%	45,71%	48,12%
6.1	Jumlah <i>media relation</i> per tahun	1	2	1	1	1	1,5	150%
6.2	Tingkat penyelesaian legislasi juknis akses data	N/A	N/A	4 hari	100%	100%	100%	100%
7.1	Aplikasi TIK yang dimanfaatkan secara optimal	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.2	Persentase instalasi Agen Konsolidator (AK)	N/A	N/A	44%	100%	100%	87,50%	87,50%
7.3	Persen'ase entitas yang mentransfer data via Agen Konsolidator (AK)	N/A	N/A	100%	100%	100%	25%	25%
8.1	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai dengan standar	55%	80%	80%	85%	87%	89,68%	103,08%
9.1	Tingkat Pemanfaatan Anggaran	92%	92%	90%	92%	92%	89,21%	96,97%

BAB IV PENUTUP

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 yang dapat disusun, untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan bahan review dan evaluasi. Pada tahun 2015, BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau berhasil memperoleh skor pencapaian kinerja sebesar 89,70 yang menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 sebesar 73,64. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pencapaian tersebut antara lain jumlah pegawai pemeriksa yang telah memenuhi jam pelatihan. Hal ini akan menjadi perhatian untuk perbaikan di masa mendatang.

Berkenaan dengan hal tersebut, beberapa cara yang dapat ditempuh untuk memperbaiki pencapaian kinerja di masa yang akan datang antara lain:

1. Mendorong *auditee* untuk melakukan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan sesuai dengan rekomendasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengintensifkan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada masa yang akan datang;
2. Tetap melaksanakan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku serta mengintensifkan pemeriksaan kinerja dan DTT;
3. Tetap mencukupi kebutuhan diklat SDM pada perwakilan, baik dengan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat dan workshop yang diadakan oleh Pusdiklat maupun dengan melaksanakan diklat di perwakilan sesuai kebutuhan;
4. Mendorong ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Mendorong implementasi e-audit dan koordinasi dengan entitas terkait pemasangan Agen Konsolidator dengan entitas;
6. Mendorong penyerapan anggaran;
7. Menyusun target pencapaian kinerja pada tahun berikutnya dengan memperhatikan pencapaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya; serta
8. Tetap berbenah dan terus meningkatkan kinerja di perwakilan.

Kemudian atas berbagai perhatian dan fasilitas yang diberikan pada penyusunan laporan akuntabilitas kinerja ini diucapkan terima kasih.

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT UNIT ESELON II BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

Unit Eselon II : BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau

Tahun Anggaran : 2015

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja Utama (2)		Target (3)	Realiasi (4)	% (5)
1. Meningkatkan Efektifitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1.1	Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	67 %	63,17%	94,29%
	1.2	Presentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang Mengandung Unsur Pidana dan/atau Kerugian Negara	65%	100%	153,85%
2. Meningkatkan Fungsi Manajemen Pemeriksaan	2.1	Jumlah LHP yang diterbitkan	31	31	100,00%
	2.2	Jumlah LHP Kinerja yang diterbitkan	7	7	100,00%
	2.3	Ketepatan waktu pelaksanaan pemeriksaan	100 %	100%	100,00%
	2.4	Ketepatan waktu penyelesaian LHP	100 %	100%	100%
	2.5	Pemenuhan <i>quality assurance</i> dalam pemeriksaan	100 %	91,16%	91,16%
	2.6	Presentase Pemeriksaan yang Memanfaatkan Portal e-Audit	45%	26,09%	57,98%
3. Meningkatkan Mutu Pemberian Pendapat	3.1	Jumlah usulan pendapat yang dimanfaatkan oleh Dit. EPP	1	2	200%
4. Meningkatkan Mutu Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	4.1	Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang diterbitkan	16	16	100,00%
	4.2	Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara	100 %	100%	100,00%
5. Meningkatkan Mutu Pengelolaan SDM di Perwakilan	5.1	Jam pelatihan per pegawai	40 Jam	57,42 Jam	143,55%
	5.2	Persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan	95 %	45,71%	48,12%
6. Meningkatkan Komuni-kasi dengan Stakeholder	6.1	Jumlah Media <i>Relation</i> per tahun	1	1,5	150,00%
	6.2	Tingkat Penyelesaian Legislasi Juknis Akses Data	100 %	100%	100%
7. Meningkatkan Pemanfaatan TIK di Perwakilan	7.1	Aplikasi TIK yang Dimanfaatkan Secara Optimal	100 %	100%	100,00%
	7.2	Persentase Instalasi Agen Konsolidator (AK)	100 %	87,50%	87,50%
	7.3	Persentase Entitas yang mentransfer data Via Agen Konsolidator (AK)	100 %	25%	25%
8. Meningkatkan Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana di Lingkungan Perwakilan	8.1	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Standar	87 %	89,68%	103,08%
9. Meningkatkan Pemanfaatan Anggaran di Lingkungan Perwakilan	9.1	Tingkat Pemanfaatan Anggaran	92 %	89,21%	96,97%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2015 : Rp 16.895.542.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015: Rp 15.072.362.440,00